



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

34 Tahun 2026

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Penetapan Inovasi Perubahan Budaya Kerja Mursala Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Inovasi Perubahan Budaya Kerja “MURSALA” sebagai Gerakan perubahan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEDUA : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal, 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 34
TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

No.	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I. MANAJEMEN PERUBAHAN						
1.	Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK					
1	Tim Kerja	Menerbitkan Keputusan Tim Kerja	Membentuk Tim Kerja ZI, Anggotanya Berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Dokumen Keputusan Tim Kerja	Juni 2026	Terbentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
2	Dokumen Rencana Kerja	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI, Mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui Website	Dokumen Rencana Kerja dipublikasikan melalui Website KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Juni 2026	Terbentuknya rencana kerja Zona Integritas

3	Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan WBK	<i>Timeline</i> Pemantauan Dan evaluasi pembangunan WBK (persemester/per triwulan	Rapat Evaluasi Pembangunan ZI Pertriwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar <i>money</i> ZI bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	September, Desember 2026	Terlaksananya rapat Evaluasi ZI setiap triwulan dan tersusunnya laporan hasil evaluasi
4	Perubahan Pola pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar Hadir Apel dan Rapat Pleno	Juni 2026-Desember 2027	1. Terlaksananya Appel Rutin 2. Terlaksananya Rapat 3. Pleno Rutin
		KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Menjadi tim Percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pembangunan ZI Melibatkan seluruh level pegawai Kabupaten Tapanuli Tengah mulai Dari Pramubakti, tenaga pendukung hingga level Pimpinan, seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja, Penandatanganan Pakta Integritas, mengadakan gatehring untuk	Foto dan vidio kegiatan, daftar hadir, notulensi, dan laporan kegiatan	Juni 2026-Desember 2027	1. Terlaksananya Kegiatan <i>Gathering</i> /Penguatan SDM 2. Terlaksananya Kegiatan Konsolidasi Internal

II. PENATAAN TATA LAKSANA

1	Prosedur Operasional Tetap	Penyusunan dan Pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja	Melakukan Monitoring Dan evaluasi pelaksanaan SOP berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan SOP	Laporan hasil monitoring Dan evaluasi SOP, Daftar hadir rapat evaluasi serta Notulen dan Dokumentasi kegiatan	Oktober 2026, Februari-Juni 2027	1. Tersusunnya dan terbaru SOP Kegiatan utama sesuai Peta proses bisnis unit kerja 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan dan evaluasi SOP serta tersusunnya laporan hasil evaluasi
2	(e-office/ e-government)	Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem Informasi	Melakukan monitoring Dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan SDM dan pemberian layanan kepada publik	Laporan hasil <i>monev</i> Pemanfaatan TI, Screenshot sistem e-office/e-government, dan Dokumen analisis hasil evaluasi	Juni 2026-Desember 2027	Terlaksananya <i>Monitoring</i> dan evaluasi Pemanfaatan TI serta adanya peningkatan efektivitas layanan publik berbasis sistem informasi
3	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan Informasi publik (berkala, sera merta dan tersedia setiap saat) Pada laman unit kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	1. Notulen rapat evaluasi 2. Dokumentasi kegiatan dan daftar hadir 3. Tangkapan layar laman unit kerja (laman informasi Publik) 4. Daftar Informasi Publik yang tersedia	Juni 2026-Desember 2027	1. Kebijakan keterbukaan informasi publik diimplementasikan dan informasi tersedia pada laman resmi unit kerja 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Pengembangan Kompetensi dan sasaran kinerja pegawai	Undangan rapat, daftar hadir, Notulensi	Oktober 2026, Februari-Desember 2027	Tersusunnya Dokumen SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
2	Penetapan Kinerja Individu	Penetapan Kinerja individu untuk pejabat Eselon III dan IV dan rencana kerja pegawai	Menyusun cascading kinerja pegawai	Dokumen kinerja Individu dan rencana aksi pegawai	Juni 2026-Desember 2027	Tersusunnya Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Kerja Pegawai
3	Penegakan aturan disiplin/ kode etik/Kode Perilaku	Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai	Sosialisasi Regulasi serta Pembinaan SDM	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi	Juni 2026-Desember 2027	Knowledge Sharing, Pembinaan SDM
4	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja	Pemutakhiran Data kepegawaian	Update Data pegawai	Juni 2026-Desember 2027	Tersusunnya dokumen kepegawaian yang termutakhirkan

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	Keterlibatan Pimpinan	a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan ; b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja ;		RKKL 2026 Dokumen RENSTRA, Dokumen RKT, Dokumen IKU, Dokumen LAKIP	Juni 2026-Desember 2027	
---	-----------------------	--	--	--	-------------------------	--

		c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		Dokumen RENSTRA, Dokumen RKT, Dokumen IKU, Dokumen LAKIP		
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada ; b. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil ; c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU); d. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART ; e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu ; f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja ; h. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.			Juni 2026-Desember 2027	
V. PENGUATAN PENGAWASAN						

1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan review pimpinan dalam proses perencanaan tahunan	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi	Oktober 2026, Februari-Desember 2027	Dokumen Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Renstra, Renja, Penetapan Kinerja, dan SAKIP	Oktober 2026, Februari-Desember 2027	Tersusunnya Dokumen akuntabilitas kinerja

1. Pengendalian Gratifikasi

1	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai satker	Memberi informasi dan Pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU kabupaten Tapanuli Tengah, Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegahan gratifikasi	Notulensi, foto kegiatan, Pemasangan <i>banner</i> Pencegahan gratifikasi Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	Juni 2026-Desember 2027	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi Pengendalian gratifikasi
---	---	--	--	---	-------------------------	---

			Sosialisasi <i>Public Campaign</i> dengan mengundang pihak terkait, studi tiru dengan instansi lain di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Melakukan Diskusi Anti Korupsi, pada tiap bagian Membuat quote untuk penguatan, Membuat video dari layanan autentifikasi yang berisi dengan statement/ testimoni	Notulensi, foto kegiatan, undangan Sosialisasi <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi dengan narasumber Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah		Terlaksananya Sosialisasi <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi
2	Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi Pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/laman daring	<i>Banner « Tolak Gratifikasi » dan tag/online tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring</i>	Juni 2026-Desember 2027	1. Tersedianya Banner yang sudah terpasang di halaman KPU Kabupaten Tapanuli Tengah 2. Melaporkan rekap hasil pengendalian gratifikasi secara transparan dan diunggah pada sosial media serta <i>website</i> KPU Kabupaten Tapanuli Tengah selama bulan pada tahun 2026 dan 2027

3	Implementasikan Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Juli 2026	Melaporkan dan mengunggah hasil laporan tahunan pada laman <i>website</i> KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
4	Survey Persepsi Korupsi Kabupaten Tapanuli Tengah	Terlaksananya Survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Masyarakat	Menyusun Daftar Pertanyaan Survey	Laporan Hasil Survey	September, Desember 2026 Maret, Juni 2027	Tersedianya survey Persepsi Korupsi dalam bentuk dokumen cetak dan dibagikan pada saat ada masyarakat ataupun instansi lain yang berkunjung ke KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
5	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi Anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada <i>website</i> dan saluran media sosial KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Tampilan <i>Website</i> dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Juni 2026 -Desember 2027	Tersedianya <i>Publik Campaign</i> Pengendalian Anti Korupsi pada <i>website</i> Dan media sosial KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Pengendalian Gratifitasi

1	Internalisasi <i>Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem	Berkolaborasi secara Komprehensif dengan KPU Provinsi, meminta pihak KPU Provinsi memberikan <i>guidance</i> , melakukan internalisasi bahwa <i>Whistle Blowing System</i> merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau <i>whistle Blower</i> akan Dirahasiakan identitasnya	1. Surat Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara 2. Memasang <i>hotline</i> khusus (<i>call center</i>) atau via surel 3. Sosialisasi Whistle Blowing System oleh Inspektorat	Juni 2026 -Desember 2027	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan WBS
---	--	---	---	--	--------------------------	--

3. Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK

1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ Pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Tabel hasil identifikasi Potensi benturan kepentingan yang berisi uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait penyebab, dan prosedur penanganan/ pencegahan benturan kepentingan	Juni 2026 -Desember 2027	1. Seluruh tim ZI/unit kerja melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan secara berkala sesuai tugas dan fungsi masing-masing 2. Tersusunnya dan diterapkannya prosedur (SOP) penanganan serta pencegahan benturan kepentingan di lingkungan unit kerja 3. Seluruh pegawai
---	--	--	--	---	--------------------------	--

						memahami mekanisme pelaporan dan penanganan benturan kepentingan
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Tapanuli Tengah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai penanganan benturan kepentingan, <i>banner</i> bentuk-bentuk benturan kepentingan	Juni 2026 -Desember 2027	1. Dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi Dan WBS pada setiap Bulannya 2. Sosialisasi SPIP
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan	Pengungkapan/ Deklarasi/pelaporan adanya benturan kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan Dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Juni 2026 -Desember 2027	Terlaksananya penanganan dan pelaporan penanganan benturan
4	Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/ pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak	Laporan Benturan Kepentingan	Juni 2026 -Desember 2027	Dilaksanakannya Evaluasi tiap bulan

			lanjut			
5	Tindak lanjut evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi Rekapitulasi tindak lanjut	Laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Juni 2026 -Desember 2027	Dilaksanakannya Tindak lanjut hasil Evaluasi tiap bulan

4. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

1	Membangun Lingkungan Pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk Membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikan nya ke dalam aktifitas organisasi	Laporan kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Juni 2026 -Desember 2027	Terlaksananya Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP
2	Penilaian Resiko Unit atas Pelaksanaan Kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko	Juni 2026 -Desember 2027	1. Terlaksananya penyusunan peta resiko dan daftar resiko 2. Tersusunnya laporan Diagnosa awal
			Menyebarkan kuesioner, Merekapitulasi hasil	Laporan Diagnosis Awal		

			kuesioner, membuat matrik kesimpulan, rencana perbaikan, dan form tindakan			
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko	Daftar kegiatan Pengendalian Resiko Dan Contoh Bentuk Pengendalian	Juni 2026 -Desember 2027	Dilaksanakannya kegiatan pengendalian resiko tiap bulan
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan diimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan Kartu Kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	Juni 2026 -Desember 2027	Terpublikasinya Penyampaian bukti SPIP tiap bulan
VI. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
1	Standar Pelayanan	Review dan pemutakhir atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Review dan publikasi standar pelayanan	Standar layanan	Juni 2026 -Desember 2027	Tersedia Standar Layanan Publik
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan inovasi pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima, publikasi penerapan kebijakan <i>system reward and punishment</i>	Dokumentasi Kegiatan	Juni 2026 -Desember 2027	Terlaksananya Pembangunan inovasi pelayanan

3	Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan	Publikasi hasil survey dan tindaklanjut hasil survey	Laporan dan Publikasi	Juni 2026 -Desember 2027	Tersusunnya hasil survey kepuasan terhadap layanan
---	--	--	--	-----------------------	--------------------------------	--

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS